



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Palima, Kota Serang - Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 10 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA WEB PPID BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi dan Efektifitas serta Tertib Administrasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 maka perlu Penetapan Petugas Pengelola WEB PPID Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1).

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang terdiri atas; Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Penerimaan, Bendaharan Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Penanggungjawab/Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan/atau Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah.

2. Atas dasar pengesahan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/002/2025 Tanggal 05 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Penetapan Petugas Pengelola WEB PPID Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir.

Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Pengelolaan WEB PPID Biro Umum dan Perlengkapan sebagai berikut:

1. Merencanakan perwajahan/tampilan/template Website Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita/release, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan, gambar dan foto-foto kegiatan, profil OPD, agenda Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, profil Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan ditampilkan di Website Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/release dan foto yang siap uploade pada Website Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
5. Mengunggah dan penayangan tulisan baik berupa berita/release, artikel, opini, tulisan mengenai pembangunan Banten, gambar, foto-foto yang berkaitan dengan tulisan yang perlu ditayangkan di Website Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
6. Mengunggah dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, pedoman peraturan organisasi dan data-data terkait OPD Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Ketiga : Segala biaya yang timbul atas kegiatan sebagaimana tersebut di atas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten Belanja Operasi 5.1.02.02.01.0008 (Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website).

Keempat

: Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Serang

Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670928 199303 2 009

Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten

Nomor : 10 / 2025
Tanggal : 06 Januari 2025
Tentang : Penetapan Petugas Pengelola WEB PPID Biro Umum dan Perlengkapan

**Susunan Penetapan Petugas Pengelola WEB PPID
Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2025**

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|---------------------------|-----------|
| 1 | Rian Haryanto, S.Si | Pelaksana |
| 2 | Ayu Septi Shofia, S.I.Kom | Pelaksana |

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670928 199303 2 009